PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
Jln. Pahlawan Bojonegoro No 01 Rejoso Telp. (0358) 611261
Kode Pos 64453
Email : kecrejoso2024@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/010/K/411.518/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN REJOSO
BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 – 2026 dengan Keputusan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rejoso.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparaur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 rtentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN REJOSO

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Rejoso dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Rejoso untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejoso
Pada Tanggal : 09 Oktober 2025
AN. BUPATI NGANJUK
CAMAT REJOSO



PRASUHOV ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN REJOSO TAHUN 2025 - 2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	TUJUAN					
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat.	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Rejoso
				Definisi Operasional : penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		
				Formulasi : Indeks sinergitas kecamatan dihitung dari rata-rata indikator penilaian yang mencakup (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Pelaksanaan Tugas Atributif; (5) Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian; (6)Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan; (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya.		
	SASARAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan,	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Rejoso melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Rejoso

				harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.		
NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	%	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga.	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Rejoso
				Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya.		
				Formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi desa	%	Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Rejoso
				Definisi Operrasional : Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Desa yang mencakup Mencakup administrasi umum, regulasi desa, aparat desa, buku agenda, arsip surat, dan inventaris desa; juga Administrasi Keuangan dan Pembangunan Desa yang meliputi APBDes, penatausahaan keuangan, buku kas, pajak desa, SPJ, dan pelaporan keuangan serta RPJMDes & RKPDes, pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan pembangunan desa.		
				Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%		

CAMAT REJOSO

PRIGUH OVI ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.2 1.000 0 - Kecamatan Rejoso									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	50,5	55	60	62	64	66	68	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	91,54	91,54	92	92,5	93	93,5	94	
4.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	18,8	18,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.	Persentase desa tertib administrasi desa	%	90	90	92	94	96	98	100	

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 09 Oktober 2025
AN. BUPATI NGANJUK
CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006